BUPATI ACEH SINGKIL

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 69 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN UMUM PERDESAAN
DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. Bahwa untuk menindaklanjuti Undang-Undnag Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka dipandang perlu menetapkan Jaringan Jaringan Trayek Angkutan Umum Perdesaan di Kabupaten Aceh Singkil;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan umum Perdesaan di Kabupaten Aceh Singkil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republlik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republlik Indonesia Nomor 5025);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5486);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 163);
13. Qanun Aceh Singkil Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 10);
14. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 248, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4);
15. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5);
16. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 08);
17. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 26 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2014 Nomor 242);

18. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 248 Tahun 2014 tentang Penetapan Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN UMUM PERDESAAN DI KABUPATEN ACEH SINGKIL.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
3. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil.
5. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa, angkutan, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, serta lintasan tetap, baik berjadwal maupun tidak terjadwal.
6. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan umum.
7. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan diruang lalu lintas jalan.
8. Perusahaan angkutan umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
9. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut biaya.
10. Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah di Kabupaten Aceh Singkil yang tidak bersinggungan dengan trayek angkutan perkotaan.
11. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang termasuk pengemudi yang beratnya tidak melebihi 3.500 Kg (tiga ribu lima ratus kilogram).
12. Mobil Bus adalah Kendaraan Bemotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang termasuk pengemudi yang beratnya tidak melebihi 3.500 Kg (tiga ribu lima ratus kilogram).

Pasal 2

(1) Jaringan Trayek angkutan umum yang ditetapkan meliputi trayek angkutan perdesaan.

(2) Jaringan Trayek angkutan umum perdesaan ditetapkan sebagai berikut

a. Terminal Type C Singkil – Pasar – Kilangan;
b. Terminal Type C Singkil – Gosong Telaga – Kampung Baru;
c. Rimo – Mandumpang – Buluhsema;
d. Rimo - Lipat Kajang – Danau Paris;
e. Rimo – Blok 15 – Sangga Beru Silulusan;
f. Rimo – Blok 6 – Suka Makmur;
g. Rimo – Gunung Lagan – Tanah Merah;
h. Rimo – Tran 26 – Ladang Bisik;
i. Rimo – Singkohor – Lentong;
j. Rimo – Ketapang Indah;

Pasal 3

(1) Jenis kendaraan bermotor yang digunakan untuk melayani trayek sebagaimana dimaksu Pasal 2 ayat (2) adalah Mobil Penumpang dan/atau Mobil Bus.

(2) Jumlah armada pada masing-masing trayek ditentukan sesuai kebutuhan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 4

Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini secara administrasi dan teknis ditugaskan kepada kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 30 Desember 2017

Plt. BUPATI ACEH SINGKIL,

ASMAUDDIN

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 30 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL,

A Z M I

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2016 NOMOR..332.C